



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 422/ II /DISDIK-2016**

**TENTANG
PERSETUJUAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AISYIAH KECAMATAN TANJUNG EMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

- Membaca** : Surat Pengurus Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Tanjung Barulak Nomor tanggal 12 Februari 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar,
b. bahwa berdasarkan penilaian dari Tim Penilai/verifikasi maka perlu disetujui pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak;
c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas;
8. Permendiknas Nomor 30 tahun 2010 tentang perubahan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/v/2002. Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menyetujui Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak AISYIAH Kepada :
Nama : Pengurus TK 'Aisyiyah Tanjung Barulak
Alamat : Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas
Untuk Menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak AISYIAH
Nama : Taman Kanak-Kanak AISYIAH
Alamat : Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas
- KEDUA** : Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum pertama berkewajiban sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku
b. Melaksanakan proses Belajar Mengajar sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.
c. Menjaga Keamanan dan Keselamatan peserta didik
d. Memenuhi kebutuhan biaya operasional dan sarana pendidikan
e. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga administrasi sekolah.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" akan dicabut
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 15 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs.INDRA KESUMA.MM.Pd
NIP. 19630123 198603 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Tanah Datar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Camat TANJUNG EMAS
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan TANJUNG EMAS